

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. AKAD MUDHARABAH

1. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *dharb* , berarti memukul atau berjalan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola¹. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari pihak pertama (*shahibul maal*) dan keahlian dari pengelola usaha (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Dalam mudharabah, pengelola usaha (*mudharib*) sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. *Mudharib* diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai syariah islam.

Perjanjian mudharabah dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dan Praktek* (Jakarta : GEMA INSANI 2001) hlm. 95

ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. BMT dapat memberikan pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah melalui tiga produk, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah dimana untuk pembiayaan modal kerja nasabah yang dilihat dari prinsip bagi hasil, terdiri atas mudharabah dan musyarakah serta dari prinsip jual beli yaitu murabahah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah (pengelola dana) dimana bank menyedia investasi modal kerja sedangkan pengelola dana menyediakan proyek beserta manajer profesionalnya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Tujuan pembiayaan ini untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengusaha yang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu, pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha diberbagai bidang baik perdagangan, pertanian, peternakan, industri rumah tangga dan sebagainya.

Pembiayaan yang diberikan harus jelas jumlah nominalnya, sedangkan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari

keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio prosentase ini melalui negosiasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak. Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan mudharabah akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah. Kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal (pemilik dana) dalam hal ini bank, jika tidak ada unsur kesengajaan oleh pengelola dana dalam menjalankan usahanya, sehingga rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Tapi jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut dibebankan pada mudharib (pengelola dana), yakni pihak nasabah. Perhitungan bagi hasil yang berlaku pada BMT HARUM di Tulungagung menggunakan metode profit sharing, sehingga pendapatan dibagi dihasilkan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah.

Dalam pembiayaan mudharabah, BMT HARUM Tulungagung dapat menetapkan bahwa seluruh beban yang timbul dari pembiayaan mudharabah tersebut ditanggung sepenuhnya oleh peminjam dana, yang dalam hal ini adalah nasabah yang menerima pembiayaan, sehingga keuntungan yang dibagi dihasilkan sudah merupakan pendapatan bersih bank. Pembayaran pembiayaan mudharabah dari pihak pengelola dana dari pihak bank diberikan kebijaksanaan, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara tunai disaat jatuh tempo (pokok beserta bagi hasil keuntungan) atau secara angsuran setiap bulannya (hanya bagi hasil keuntungannya saja, sedangkan pokok pinjaman

dibayar pada saat jatuh tempo), tergantung pada kemampuan pengelola dana dan kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya di bolehkan berdasarkan al-quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun dalil antara lain² :

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS Al-Muzzamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (٢٠)

”Artinya : Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...”

Allah berfirman dalam al – Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

“tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia tuhanmu..”

Dari ayat al-qur'an tersebut jelas bahwa mudharabah atau qiradh merupakan akad yang di bolehkan.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta :AMZAH, 2010), hlm. 367.

b. Al Hadist

Hadis pertama dari Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dari Shuhaib, Nabi SAW bersabda:

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ :ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Hadis yang kedua

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya ”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.

Dari ayat al qur'an dan hadis tersebut jelaskan bahwa mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan. Di jelaskan di dalam hadis nya bahwa akad mudharabah ini membunyai perjanjian dimana barangnya halal karena adanya kesepakatan kedua belah pihaknya.

3. Syarat Syarat Mudharabah

Untuk keabsahan mudharabah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid, modal, dan keuntungan³.

a. Syarat yang berkaitan dengan aqid

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan aqid adalah bahwa aqid baik pemilik modal maupun pengelola (mudharib) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan mudharib melakukan tasarruf atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan aqidain harus muslim. Dengan demikian, mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dan dzimmi atau musta'man yang ada di negeri islam.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

1. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya.
2. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah
3. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
4. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

³ *Ibid.* . . . , hlm. 373.

- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan
 - 1. Keuntungan harus diketahui kadarnya
 - 2. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah dan presentasi.

4. Rukun Mudharabah

Rukun akad mudharabah menurut hanafiah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah⁴. Rukun mudharabah / qiradh ada enam, yaitu : pemilik, malik / shabibul al-mal (pemilik modal) . kedua, amil / mudharib (pengelola). Ketiga, mal (harta pokok, modal atau dana). Keempat, amal (usaha). Kelima, ribh (laba/keuntungan). Keenam, shighat ijab qabul (ucapan serah terima). Dalam akad mudharabah ini terdapat beberapa faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah⁵ :

- 1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- 3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- 4. Nisbah keuntungan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :AMZAH,2010), hlm. 370

⁵ Adiwarmar karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004) hlm, 205

5. Jenis Jenis Al Mudharabah

Secara umum mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu⁶:

a. Mudharabah Muthlaqoh

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqoh adalah bentuk kerja sama antara shabibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam membahas fiqh ulama salafus saleh seringkali di contohkan dengan ungkapan if 'al ma syi'ta (dilakukan sesukamu) dari shabibul maal ke mudharib yang member kekuasaan sangat besar

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah / specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shabibul maal memasuki jenis dunia usaha.

Mekanisme pembiayaan pada sisi pembiayaan, akad mudharabah biasanya diterapkan dua hal, yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.


⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dan Praktek* (Jakarta : GEMA INSANI 2001) hlm. 97

2. Investasi khusus, yang disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh pihak shabibul maal⁷.

⁷ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm.4

Bagan 2.1

Skema Pembiayaan Mudharabah



Sumber : Hasil data diolah peneliti dari narasumber BMT HARAPAN UMMAT Tulungagung

Penjelasan dari skema :

(1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.

(2) Perjanjian yang dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

Pada tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalism. Dimana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai shabibul mal (pihak pertama), dan nasabah sebagai mudharib (pihak kedua)

(3) Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.

(4) Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya di bayarkan secara regular dalam interval per-bulan.

(5) Perjanjian pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

B. NISBAH BAGI HASIL

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil atau disebut dengan qiradh secara bahasa berasal dari kata qardh yang artinya potonga⁸. Dan bagi hasil biasa di kenal juga dengan istilah profit sharing⁹. Secara makna profit berarti pembagian laba. Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi berapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk distribusi ini dapat merupakan pembagian laba akhir tahun bonus prestasi dan lain-lain. Dalam mekanisme keuangan syari'ah, bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pelepasan dana atau pembiayaan (financing). Di dalam produknya dikenal istilah shahibul maal dan mudharib. Shahibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah untuk dikelola sesuai dengan perjanjian sedangkan, mudharib merupakan kelompok orang atau badan memperoleh dana untuk dijadikan modal usah atau investasi.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus jalan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil periode tertentu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya yang dengan menggunakan sistem perhitungan bagi

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FIQH MUAMALAT SISTEM TRANSAKSI DALAM ISLAM*, (Jakarta : AMZAH, 2014), hlm, 245

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dan Praktek* , (Jakarta : GEMA INSANI 2001) hlm. 90

hasil. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

Adapun hukum nya adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keuanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau, dan jika pembatalan dari pihak pekerja, maka dia harus melunasi semua utang dan mengembalikan modal setelah ia menjadi dirham dan dinar¹⁰.

2. Pengertian Nisbah

Nisbah atau *rasio* adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara nasabah dan bank¹¹. Nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan nisbah bagi hasil tabungan, hal ini disebabkan oleh beberapa perbedaan khusus antara tabungan dan deposito. Tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyat giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito merupakan bentuk investasi yang penarikannya hanya

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FIQH MUAMALAT SISTEM TRANSAKSI DALAM ISLAM*, (Jakarta : AMZAH, 2014), hlm, 247

¹¹ Adiwarman Karim, *BANK ISLAM: Analisi fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003), hlm, 182

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya¹². Angka di depan (misalnya angka 50 pada 50:50) merupakan porsi nasabah.

Penetapan bagi hasil dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Hai- seribu) yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang di investasikan oleh bank. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Juli 2013 adalah 11,32. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana yang diinvestasikan oleh bank akan menghasilkan Rp. 11,32. Apabilah nisbah 50:50, maka porsi nasabah adalah 50% dari Rp. 11,32 sehingga untuk setiap Rp.1000,- dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 5,66. Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Rata-rata Dana Nasabah Nisbah Nasabah

Bagi Hasil Nasabah = x HI – 100 x 1000 100

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha itu yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syari'ah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hal. 126

Nisbah merupakan porsi pembagian hasil begitu pula usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya, nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan atas dasar laporan dari nasabah atau anggota manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut. Dengan demikian bagi hasil ini tidak mengenal istilah beban pasti (*fixed cost*). Karena nilai bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan usaha, bagi lembaga keuangan konvensional. Bagi hasil dana akan dibayarkan setelah para debitur membayar bagi hasil pula dan bagi debitur tidak menjual barangnya dengan harga lebih, karena bagi hasil tidak mungkin dihitung sebagai bagian dari biaya produksi. Bagi hasil akan dibayar setelah terjadi penjualan itupun kemungkinannya dapat saja tidak memberi bagi hasil karena memang usahanya merugi.

Dari mekanisme tersebut, sistem bagi hasil lebih kompetitif, konsumen tetap akan membayarkan harga jual. Produk dengan harga yang wajar meskipun situasinya krisis, karena harga jual tidak berpengaruh dengan tingkat bagi hasil. Pada saat ekonomi membaik, BMT akan ikut menikmati keadaan ini, karena bagi hasil yang dibayar sangat berkaitan dengan pendapatan debitur, selanjutnya para *shabibul maal* akan mendapatkan nilai bagi hasil yang meningkat pula. Itulah sebabnya dalam sistem bagi hasil hubungan antara *shabibul maal* dan *mudharib* sangat erat.

3. Penentuan Bagi Hasil

Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode, pada waktu akan disepakati tingkat nisbahnya atau porsi bagi hasilnya. Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan. Lamanya kerja sama tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan waktu kontrak kerja sama. Sementara bagi hasil usaha didasarkan pada laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha, sedangkan dalam prinsip bagi hasil dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Berapapun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan tersebut. nisbah ini akan di tetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada kesepakatan kedua belah pihak yang menyetujuinya.

4. Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga

Perbedaan yang mendasar sistem keuangan konvensional dengan syaria'ah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Sehingga untuk mempertegas perbedaan keduanya, di bawah ini disajikan untuk mempermudah dalam memahami bagi hasil dan bunga¹³.

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* ,(Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), hlm 28

BUNGA :

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad di depan debitur sudah terbebani biaya tetap.
- b. Besarnya bunga dihitung dari perkaliannya dengan modal yang dipinjamkan atau disimpan.
- c. Pembayaran bunga selalu tepat, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya untung atau rugi.
- d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun usaha yang usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap akan membayar bunga, meskipun usaha yang di biayai merugi bahkan bangkrut.

BAGI HASIL :

- a. Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad disepakati tingkat nisbahnya porsi bagi hasil.
- b. Besar bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan.
- c. Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun (*fluktuasi*) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai adakalanya untung atau merugi.
- d. Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usaha, juga menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut

5. Prosedur Pemberian Nisbah Bagi Hasil

Pemberian plafond dan nisbah dilakukan setelah pihak melihat neraca dan laba rugi yang di peroleh sebuah perusahaan. Faktor – faktor yang mempengaruhi nisbah :

1. Ekspektasi bagi hasil untuk bank.
2. Laba perusahaan nasabah.

Ada metode dalam prosedur pemberian bagi hasil untuk pembiayaan musyarokah :

1. Berdasarkan modal yang dimiliki
2. Nisbah bank = Modal yang di miliki – *Skill* nasabah.

Nisbah nasabah = Modal yang dimiliki + *Skill* nasabah.

Skill = penghargaan atas kemampuan (*usaha*) nasabah oleh pihak bank.

3. Ekspektasi bagi hasil.

6. Mekanisme Penghitungan Bagi Hasil

Dalam prakteknya mekanisme dalam perhitungan bagi hasil ini di dasarkan dua cara *Profit Sharing* (bagi laba) dan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), yakni sebagai berikut :

1. Profit Sharing

Profit Sharing (bagi laba) merupakan perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha

dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. misalkan pendapatan usaha Rp. 2000,- dan beban usaha untuk laba mendapatkan pendapatan Rp. 1500,- maka profit/laba adalah Rp. 500,-.
(Rp. 2000,- Rp 1500,- = Rp. 500,-)

2. Revenue sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *revenue* yang berarti ; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. di dalam *revenue* terdapat unsure-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan arti *revenue* dalam prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. unsure yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan di tambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalam meliputi modal ditambah keuntungan.

Lebih jelasnya *Revenue Sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil di dasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Sistem *Revenue sharing* berlaku pada pendapatan yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank¹⁴. Misalkan pendapatan usaha Rp. 2000,- dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp. 1500,- maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp. 2000,- (tanpa harus dikurangi dengan beban Rp. 1500,-)¹⁵.

7. Antara Bunga dan Bagi Hasil

Besarnya bunga dihitung dari perkalian dengan modal yang dipinjam atau disimpan. Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan. Pembayaran bunga selalu tetap, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usaha untung maupun rugi. Pembayaran bagi hasil bisa naik dan turun (*fluktuasi*) tergantung dengan kondisi yang dibiayai. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap membayar bunga

¹⁴ http://makalah-perbankan.blogspot.com/2013_01_01_archive.html diakses 8 Desember 2017 jam 13:34

¹⁵ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta : Grasindo, 2005) hlm. 56-57

meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut. Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usahanya juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut.

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak bagi hasil (*Mudharabah*) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dipahami oleh semua pihak supaya penerimaan hasil investasi yang faktor ini menjadi dua:

1. Faktor Langsung
 - a. *Investasi Rate*
 - b. Jumlah Yang Tersedia,
 - c. Nisbah Bagi Hasil.

Investasi rate, merupakan persentase aktual dana yang dapat diinventasikan, berarti 20% untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulan dan rata-rata total saldo. Inventasi rate dikalikan dengan dana yang tersedia akan menghasilkan dana actual yang digunakan. Nisbah atau profit sharing ratio merupakan porsi pembagian hasil usaha. Nisbah ditetapkan di awal perjanjian atau akad,

nisbah satu BMT dengan BMT lainya dapat berbeda, begitu juga antara debitur satu dengan yang lainya. Nisbah juga dapat berbeda dari satu produk dengan yang lainnyaa. Nisbah juga dapat berbeda antara deposito dengan jangka waktu yang berbeda.

2. Faktor Tidak Langsung.

Faktor tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi penentuan butir pendapatan dan biaya serta kebijakan akuntansi. Penentuan biaya pendapatan antara shahibul dan mudharabah akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasil setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya dianggap BMT maka hal ini disebut *revenue sharing*.

C. BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada sebuah usaha yang pengumpulan dan penyaluran sebuah dana non profit (zakat, infaq dan shodaqoh). Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa

awal¹⁶. Usaha usaha terjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan syariah. Secara kelembagaan BMT di damping atau di dukung pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha yang kecil. Dalam sebuah prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat yang kecil yang serba cukup ilmu dalam pengetahuan ataupun bagian materi. BMT mempunyai tugas dan pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

2. Sifat BMT

BMT mempunyai sifat usaha bisnis, mandiri yang tumbuh kembangnya secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek BMT, dapat dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA. Sifat usaha BMT dapat berorientasi pada bisnis yang dimaksud supaya pengelola BMT dapat dijadikan secara professional, sehingga mencapai tingkat yang tinggi. Ari sinilah BMT dapat memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelola lembaga. Aspek

¹⁶ Muhammad, *LEMBAGA EKONOMI SYARIAH*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm, 55

social BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin di jangkau dengan prinsip bisnis.

3. Fungsi BMT

- a. Fungsi wilmasnabi, adalah fungsi Baitul Maal Wa Tamwil dalam pemasaran mencari dan menganalisis proses pembiayaan pengusaha kecil.
- b. Fungsi siwilmasadi adalah fungsi BMT dalam pemasaran mengadministrasikan.
- c. Fungsi wilopdana adalah fungsi menerima dan mengendalikan dana.
- d. Fungsi wiloptan adalah membukukan secara cermat.
- e. Fungsi wilopnasbah adalah mencari nasabah.
- f. Fungsi maldana adalah mencari dan memasukkan dana titipan ZIS.
- g. Fungsi malkutan afdalah proses akuntansi pemanfaatan dana ZIS.
- h. Fungsi baitkor adalah kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan internal.
- i. Fungsi baitbaga adalah pengembangan kelembagaan.

D. PEMBIAYAAN DALAM BMT

Dalam pembiayaan di BMT terdapat beberapa jenis jenis pembiayaan yang ada antara lain :

1. *Murabahah* yaitu pembiayaan yang untuk jual beli dengan pembayaran jatuh tempo¹⁷, jual beli bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjualan dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.
2. *Bai"u bitsaman ajil* yaitu pembiayaan dengan jual beli pembayaran angsuran rutin.
3. *Ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*)¹⁸, sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran angsuran atau tangguh.
(misalnya pembiayaan untuk sewa ruko tempat usaha).
4. *Musyarakah* yaitu pembiayaan tambahan modal untuk usaha anggota / nasabah dengan pengembalian secara angsuran atau tangguh dan bagi hasilnya ditetapkan berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan bersama jika kerugian ditanggung bersama¹⁹.

¹⁷ Ahmad Dahlan, *BANK SYARIAH Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : TERAS, 2012) hlm 190

¹⁸ *Ibid* . . . , hlm 180

¹⁹ *Ibid* . . . , hlm 169

5. *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan usaha penuh dari BMT kepada anggota / nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak²⁰.
6. *Ar-rahn (gadai)* yaitu pembiayaan dengan jaminan barang bergerak atau surat berharga yang dititipkan di BMT. BMT menerapkan sistem keuntungan atau biaya pemeliharaan penyimpanan barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
7. *Qordhul Hassan* yaitu pembiayaan lunak yang di khususkan untuk kaum dhuafa atau orang yang sangat membutuhkan.

²⁰ Adiwarmam A. Karim, *BANK ISLAM : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003), hlm,180

E. KENDALA KENDALA DALAM PEMBIAYAAN

Prinsip profit atau margin *profit sharing* (bagi hasil) inilah yang dijadikan justifikasi bahwa bank syariah merupakan sistem berkeadilan²¹. Konsekuensi dari sistem margin profit sharing, pada pendanaan di keuangan syariah tidak banyak mengalami kendala, tapi pada produk pembiayaan, terutama untuk transaksi mudharabah dan musyarokah banyak hal yang perlu dimana secara hati hati dan keterbukaan antara pihak bank dan nasabah.

Sistem *profit and loss sharing* tentu lebih kompleks di bandingkan dengan transaksi pembiayaan pada bank konvensional yang hanya dikenal dengan transaksi kredit dengan sistem bunga. Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur sudah jelas ketentuan hak dan kewajibannya dengan ketentuan bunga²².

Pada bank syariah dengan *Profit And Loss Sharing*, manajemen pembiayaan harus dapat mengestimasi dan mengekspektasi terhadap *profit* yang akan diterima serta batas jumlah (*Amount*) maupun waktu (*Timing*) pembiayaan. Pembiayaan bank syariah semakin kompleks, khusus untuk usaha jenis yang berbasis *Natural Uncerainty Contracts* (NUC) yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*Return*)²³.

²¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : TERAS, 2012) hlm

²² *Ibid* . . . , hlm 198

²³ *Ibid* . . . , hlm 199

Manajemen pembiayaan dengan prinsip profit share pada bank syariah biasanya di dasarkan pada :

1. Refesensi Tingkat Marjin Keuntungan

Yaitu referensi tingkat marjin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO (*Asset & Liabilities Committee*) suatu bank syariah²⁴.

2. Perkiraan Tingkat Keuntungan Bisnis Yang Dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. Perkiraan penjualan, dengan melihat pada perkiraan volume penjualan atau jumlah transaksi, *sales turn over* (frekwensi penjualan setiap bulan), dan *fluktuasi harga penjualan*.
- b. *Cash to cash cycle* yaitu lamanya proses barang, persediaan, dan piutang.
- c. *Cost of goods sold* (COGS) yaitu perkiraan biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti pengangkutan dan pengemasan.
- d. *Overhead cost* (OHC) yaitu perkiraan biaya biaya tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti sewa kantor, gaji pegawai dan karyawan.

Beberapa persoalan “klasik” yang bisa terjadi dalam produk pembiayaan dengan adalah²⁵ :

²⁴ Ibid . . . , hlm 199

- a. *Asymmetric information problem*. Suatu teori keuangan yang menyatakan problem kecenderungan satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak tidak bersikap jujur.
- b. *Side streaming*. Kemungkinan nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak.
- c. *Adverse selection*. *Mudharib* memilih sistem PLS hanya untuk bisnis beresiko tinggi (*high risk*) dan revenue rendah, sedangkan terhadap bisnis dengan keuntungan tinggi dan berisiko rendah dengan dengan PLS, tapi dengan *rate in terest*.
- d. *Moral hazard*. Seperti pengusaha melakukan pembukuan ganda, buku yang pertama tingkat keuntungan kecil diberikan kepada lembaga, buku kedua mencatat keuntungan yang besar.

F. SUMBER-SUMBER KEUANGAN BMT

Baitul mal pada masa in berfungsi untuk memobilisasi berbagai pendapat umat yang berasal dari berbagai sumber, yang diantaranya ²⁶:

1. Zakat Dan Shadaqah

Zakat merupakan bagian dari yang tertentu dari harta yang ditetapkan dari harta kaum muslimin, yang harta tersebut berpotensi untuk bertambah,

²⁵ Ahmad Dahlan, *BANK SYARIAH Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : TERAS, 2012) hlm 200

²⁶ Muhammad, *LEMBAGA EKONOMI SYARIAH*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm 56

baik disebabkan oleh perkembangan maupun karena hasil pengolahan manusia. Zakat merupakan sumber utama dan terpenting dari penerimaan Negara, pada awal pemerintah islam.

2. *Jizyah (Jaminan Keamanan)*

Jizyah adalah harta kekayaan yang harus di bayar oeh non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, dan tidak wajib militer. Dengan kata lain jizyah adalah biaya perlindungan dan jaminan keamanan untuk dirinya serta mendapatkan pelayanan yang diberikan daulah islamiah.

3. *Kharaj*

Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut kepada non muslim ketika khabar di taklukkan. Kharaj adalah semacam pajak bumi dari tanah yang diperoleh setelah peperangan kemudian menjadi milik bait al maal. Pengelolaan diserahkan kepada orang muslim untuk diambil manfaatnya dan kemsalahatan umum. Jumlah kharaj yang dikeluarkan adalah setengah dari hasil produksi, kharaj bersifat tetap.

4. *Ghanimah*

Pada awal kekuasaan islam, tanah juga dipertimbangkan sebagai ghanimah yang penggunaanya juga dibagi antara para pengikut perang. Kebijakan itu berubah setelah masa pemerintah khalifah umar bin khattab. Tanah dibiarkan untuk dikuasai oleh pemilik sebelumnya yang mau

membayar pajak kepada Negara. *Ghanimah* merupakan sumber signifikan selama periode terjadinya beberapa perang suci.

5. *Fay*

Selain beberapa sumber yang telah dikemukakan di atas sumber keuangan umum lainnya berasal dari *fay*²⁷. Pemasukan yang bersumber dari *fay* agak berbeda dengan *ghanimah*. *Fay* diperoleh dari barang yang dirampas dari orang-orang yang tidak beriman yang takluk (menyerah) dalam perang. *Fay* menjadi salah satu pos pemasukan atau sumber penerimaan dari Negara Islam dan sumber pembiayaan Negara.

6. *Ushur*

Ushur adalah retribusi atau bea cukai atas barang impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Kebijakan tentang *ushur* ini sangat ketat pada masa Khalifah Umar. Ia membolehkan para gubernur memungut bea cukai dari para pedagang asing yang melewati benua Islam dari tanah yang diduduki musuh. Bagi orang-orang zimmi (orang non muslim yang dilindungi) yang ingin menggunakan jalur itu dikarenakan lima persen sedangkan bagi pedagang muslim dikenakan dua setengah persen.

²⁷ Muhammad, *LEMBAGA EKONOMI SYARIAH*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm 57

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Hariati²⁸ (2003) penelitian tentang. Dalam penelitian ini menghasilkan bertujuan bahwa dalam pengolahan dana telah memenuhi target seperti yang diterapkan oleh BPRS Bumi Rinjani Batu yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil yang mampu menarik minat nasabah berasumsi bahwanya dengan menggunakan sistem tersebut uang yang di tabung di bank syariah jauh dari unsur riba. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini yang membedakan adalah pengelolahan dana yang memenuhi target sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil yang ada di di materi tersebut.

Penelitian Iswanto²⁹, Yang menjelaskan tentang yang diperlukan analisis kelayakan usaha sebelum melakukan penyaluran pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk memperkecil resiko kontrak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui uji korelasi spearman rank dengan hasil $r =$

²⁸ Yatty Hariati, *Analisis penerapan sistem bagi tabungan dan depositodi PT Bank syariah (BPRS) Bumi rinjani batu*, (2003). <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id> diakses tanggal 14 oktober 2017

²⁹ M. alif iswanto, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al falah Sumber Kabupaten Cirebon*, (Cirebon, 2012). <http://repositori.uinjkt.ac.id/> diakses tanggal 14 oktober 2017

0,7471 yang berarti antara variabel X (pembiayaan mudharabah) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel Y (peningkatan pendapatan nasabah). Dari hasil uji koefisien determinasi dihasilkan persentasi 55,82% pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah, sedangkan sisanya sebesar 44,18% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi dalam penelitian ini ada pengaruh yang mempengaruhi peningkatan pembiayaan mudharabah. Yang membedakan dengan skripsi adalah metode yang dipakai adalah kuan dan sementara yang sama dengan skripsi ini adalah sama sama tentang akad mudharabah sebagai pembiayaan.

Penelitian Aisyah³⁰, tujuan dalam penelitiannya bahwa penerapan standar operasional prosedur tabungan mudharabah di BMT harapan ummat tulungagung, secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Kemudahan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip profit sharing, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil yaitu jumlah dana yang di investasikan oleh anggota, penetapan nisbah, pendapatan bersih, serta kebijakan accouting yang diterapkan oleh BMT.

³⁰ Esy nuraisyah, *Penerapan Standart Operasional Prosedur Dan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah*, (2008). <http://repository.iainpekalongan.ac.id/> diakses tanggal 14 oktober 2017

Penelitian Andra³¹ tentang Yang menjelaskan bahwa adanya hak dan kewajiban yang diatur melalui kad tersebut, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak serta saksi jika terjadi pelanggaran baik yang dimuat pada akad mudharabah tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik yang diatur undang undang no 8 tentang perlindungan konsumen. Dan terhadap kendala yang dihadapi oleh bank nagari syariah sampai saat ini belum ada hanya saja bagi calon nasabah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.

Penelitian Fitriainingsih³² tentang Yang menjelaskan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan dokumen yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen. Dalam pembahasan mekanisme dan procedural pembiayaan FPJPS penelitian ini juga membahas mengenai kesesuaian akad mudharabah yang diterapkan dalam FPJPS.

³¹ Adhytia Andra, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang*, (Padang: 2010). <http://repo.unand.ac.id/> diakses tanggal 14 oktober 2017

³² Fitriainingsih, *Konsep Dan Mekanisme Akad Mudharabah Dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)*, (Jakarta, 2010). <http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses tanggal 13 oktober 2017